



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.G/2019/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta ;

Membaca Surat Gugatan tertanggal 06 November 2019 Nomor :
35/Pdt.G/2019/PN.Sgt dalam perkara antara :

Penggugat, umur XX Tahun, tempat/Tanggal Lahir XX / XX, Agama
Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Kutai
Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama Firmansyah, S.H. dan Syarif
Pandurata Arifin, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat "Netraja
Law Office", berkedudukan di Jalan Yos Sudarso I Gang Belimbing No. 18 B.,
Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2019, yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 06 November 2019
Nomor 169/KA/Pdt/XI/2019;

Disebut sebagai Penggugat ;

L A W A N :

Yovita Oldeora Nainggolan, umur XX Tahun, tempat/Tanggal Lahir XX,
Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat
Kabupaten Kutai Timur;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Nomor
35/Pdt.G/2019/PN.Sgt tertanggal 06 November 2019 tentang Penunjukkan
Majelis Hakim;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa
Penggugat tertanggal 14 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Kuasa
Penggugat pada persidangan Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 14 Januari
2019 tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut diajukan oleh
Penggugat sebelum gugatan dibacakan atau sebelum Tergugat mengajukan
Jawaban, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat,
maka pencabutan Gugatan oleh Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan
biaya-biaya untuk keperluan persidangan, maka semua biaya yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 3 halaman Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor :35/Pdt.G/2019/PN.Sgt dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN.Sgt dari Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2019 ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp518.800,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;

DITETAPKAN DI : Sangatta.

PADA TANGGAL : 16 Januari 2020.

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

ttd

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.**

ttd

2. **Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.**

Halaman 2 dari 3 halaman Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp52.800,00
3.	Panggilan	: Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Sumpah Saksi	: -
6.	Pemeriksaan setempat	: -
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	: -
8.	Redaksi	: Rp10.000,00
9.	Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>

Jumlah : Rp.518.000,00

(lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)